

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DIUBAH MENJADI

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Nasional

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima , maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 seperti tertuang dalam RPJMN adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumberdaya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggungjawab
3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan keberhasilan pencapaian program pembangunan dalam lima tahun sebelumnya (2004-2009), pemerintah akan melanjutkan pendekatan pembangunan kelembagaan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Pendekatan yang bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tata kelola yang baik, bersih, transparan, adil, dan akuntabel, dengan hasil yang baik dan efisien. Pemerintah tidak seharusnya hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, dengan tidak mengindahkan azas-azas kepatutan, keadilan, dan keberlanjutan.

Pendekatan ini dipandang akan memberikan hasil yang berkelanjutan karena dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh, melewati proses yang telah disetujui bersama secara demokratis, serta dengan rasa memiliki yang tinggi dan akuntabel. Pembangunan kelembagaan ini tidak hanya membangun mekanisme kelembagaan yang baru, tetapi juga mengembalikan aturan lama yang dipandang lebih berkelanjutan ke dalam sistem. Sebagai contoh, program BOS selama ini lebih banyak dilakukan pemerintah pusat, padahal UU Otonomi Daerah menetapkan bahwa pendidikan merupakan tugas pemerintah kabupaten/kota, selanjutnya program ini akan lebih mengedepankan dan mengaktifkan peran pemerintah daerah.

7.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Sulawesi Utara, maka kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada sasaran pembangunan yang selanjutnya diuraikan dengan strategi dan arah kebijakan serta Program Pembangunan Daerah yang disajikan pada Tabel 7.1.